



PUTUSAN

Nomor 235/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ENKO PRATAMA SAPUTRA Bin WAHYU JATMIKO**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Taman Sari Bukit Mutiara Blok KH-6 No.23 RT.13, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. **WAHYU JATMIKO (Orangtua Enko Pratama Saputra)**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Taman Sari Bukit Mutiara Blok KH-6 No.23 RT.13, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II.

Dalam hal ini Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Piatur Pangaribuan, S.H.,M.H., Rianto, S.H.,M.H. Para Advocates dari Kantor Advocates & Legal Consultant “ **Advocates & Legal Consultant PIATUR PANGARIBUAN & ASSOCIATES, Jl. Pupuk Utara II G22, Balikpapan, Kalimantan Timur** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Tergugat;

Lawan:

JUMIATI Binti SIRAJUDIN, pekerjaan Mahasiswa dan Karyawan Dealer Honda Samarinda, beralamat di Jalan H. Jahrah RT.09, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda 75131

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Syamsudin, S.H., M.Hum.dan kawan kawan, para Advokat pada kantor Ada Syamsudin & Rekan, berkantor di Samarinda, alamat Jalan Nurul Huda No.08 RT.09 Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 235/PDT/2021/PT SMR tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 235/PDT/2021/PT SMR tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 25 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 25 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji untuk melakukan perkawinan dengan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II yang melarang Tergugat I menikah dengan Penggugat merupakan perbuatan pengingkaran perkawinan Tergugat I dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk bertanggungjawab membayar ganti rugi Moril / Inmateriil berupa dipermalukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji atas rencana pelaksanaan perkawinan yang disepakati dan diketahui oleh keluarga dan orang banyak, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Bpp;

Halaman 2 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan Kuasa Pembanding II semula Kuasa Tergugat II juga mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Bpp;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Desember 2021** ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding II semula Kuasa Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam mengajukan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 9 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) , sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada:

1. Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 November 2021; sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 November 2021 ;
2. Kuasa Terbanding pada tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 1 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Bpp pada tanggal 25

Halaman 3 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Oktober 2021, dan Kuasa Pembanding II semula Kuasa Tergugat II mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak aksepsi para tergugat pada halaman 25, 26 dan hal.36, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Pembanding II/Tergugat II bukan merupakan pihak, karena anak Pembanding II/Tergugat II yang juga menjadi Pembanding I/Tergugat I sudah dewasa dan tidak ada kaitan langsung terhadap Penggugat. Penggugat mendalilkan Tergugat II melarang Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Fakta persidangan juga menunjukkan Tergugat II tidak pernah ketemu Penggugat, saksi-saksi dan surat juga tidak ada yang menerangkan Tergugat II ikut campur dalam hubungan Tergugat I dan Penggugat. Majelis hakim menghukum Tergugat II hanya karna satu alamat dan masih satu kartu keluarga antara Tergugat I dan Tergugat II. Padahal Tergugat I sudah dewasa secara hukum.

Salah alamat yang dimaksud bukan alamatnya, tetapi orang yang digugat salah orang (error in person). Penggugat sendiri mengakui Tergugat I tinggal di Samarinda, sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis hakim hal.32 menyebutkan, "Penggugat" 3 kali mendatangi rumah Tergugat di Samarinda. Hal ini menunjukkan Tergugat I sudah dewasa dan mandiri, hanya saja alamat KTP Tergugat I belum dipisah dengan Tergugat II. Selanjutnya keterangan yang muncul dalam persidangan hanya "katanya" keterangan ini tidak dapat dipergunakan sesuai asas *testimony de auditu*.

Berdasarkan fakta diatas para Pembanding/Tergugat mohon kepada majelis yang mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR



Samarinda untuk membatalkan putusan ini dan menerima eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa sebelum para Pembanding/Tergugat menanggapi pertimbangan hukum majelis hakim yang memutus perkara ini pada tingkat pertama, para Tergugat menyatakan tetap mempertahankan seluruh bantahan hukum terhadap Penggugat baik pada eksepsi maupun pada pokok perkara dan dianggap diulang pada memori banding ini.

1. Bahwa Para Pembanding/Tergugat, khususnya Pembanding II/Tergugat II, menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal.37 paragraf 4 yang menyebutkan Tergugat II melakukan pengingkaran perkawinan Tergugat I dengan alasan sebagai berikut;

1.1. Saksi-saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat tidak ada satupun yang secara nyata-nyata menerangkan pernah mendengarkan atau langsung bertemu Tergugat II dan mengatakan membatalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, kakak Penggugat juga menerangkan hal yang sama "katanya", semua keterangan yang diberikan bukan yang didengar atau dilihat sendiri;

1.2. Surat-surat

Bukti surat juga tidak ada terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat II membatalkan pernikahan antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I. Terkait adanya kartu keluarga yang ada ditangan Penggugat. Tidak ada satu saksipun yang menerangkan dalam persidangan bahwa kartu keluarga didapat Penggugat langsung dari Tergugat II. Sebagaimana yang dijelaskan majelis hakim bukti-bukti yang diperoleh haruslah secara sah.

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya saksi Tetimoni de Audit, sehingga keterangan saksi-saksi a quo tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini, demikian juga surat kartu keluarga yang ada pada Penggugat diperoleh secara tidak sah. Berdasarkan dalil tersebut Para Penggugat memohon membatalkan putusan pada pengadilan tingkat pertama Balikpapan.

2. Bahwa Para Tergugat menolak pertimbangan hukum majelis hakim pada pengadilan pertama Balikpapan hal.35, paragraph 1 yang menyatakan



pernikahan atas kehendak kedua belah pihak dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa sejak dari awal Tergugat I, sudah ragu-ragu atas hubungan kami, sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan selama ini pertemuan antara Pengugat dan Tergugat I dilakukan di hotel, dan saksi-saksi juga menjelaskan bahwa yang menyuruh pesan hotel dan membayar uang hotel adalah Penggugat selama 2 kali. Tergugat I menolak dengan tegas keterangan Penggugat yang menjelaskan bahwa yang menyuruh pesan hotel dan yang membayar uang hotel adalah penggugat selama 2 kali. Tergugat I menolak dengan tegas keterangan Penggugat yang menjelaskan pertemuan 8 kali. Pertemuan 8 kali tidak ada bukti dari Penggugat baik keterangan saksi dipersidangan maupun bukti surat.

Atas keraguan sejak awal inilah Tergugat I ragu untuk menikahi Penggugat, ditambah lagi tiba-tiba kabar ada kehamilan, karena hubungan Pembanding I/Tergugat I putus sambung pacarannya dengan Penggugat sebagaimana disampaikan saksi dari Terbanding dan Terbanding sering memaksa Pembanding I baik dalam menginap di hotel maupun urusan pernikahan a quo. Atas pertimbangan ini Tergugat I menolak putusan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama Balikpapan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Para Tergugat menolak pertimbangan Majelis hakim pada tingkat pertama Balikpapan yang menghukum Para Tergugat inmateril sebesar Rp. 100.000.000,- hal.40 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

3.1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama yang telah mengutip Jurisprudensi MA No. 1644K/Pdt/2020 bahwa Majelis MA menilai AS telah melakukan perbuatan melwan hukum karena membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan SSL yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan a quo membawa kerugian moril pada Penggugat dan keluarga. Terhadap Jurisprudensi ini, kejadiannya tidak sama dengan Para Tergugat, karena urusan rencana pernikahan Pengugat dan Tergugat I belum ada pertemuan antar kedua belah pihak secara utuh dan resmi. Bahkan Pembanding I/Tergugat II kaget setelah ada panggilan sebagai Tergugat.



Berdasarkan hal tersebut diatas Para Pembanding/Tergugat menolak dengan tergas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo.

- 3.2. Bahwa Para Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menghukum Para Pembanding/Para Tergugat Rp. 100.000.000,- karna melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Bahwa Para Tergugat juga sangat dirugikan dengan gugatan penggugat ini, karena beritanya kemana-mana.
- 3.3. Bahwa demi kepastian hukum dan kepastian anak yang dikandung Penggugat, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi untuk menetapkan dan memerintahkan pemeriksaan DNA atas anak yang sudah dilahirkan Terbanding/Penggugat.
- 3.4. Adapun alasan permohonan Test DNA karena Pembanding I/Tergugat I sudah meminta Terbanding untuk melakukan test DNA namun tidak bersedia.
- 3.4. Bahwa Pembanding i/Tergugat I juga akan mengajukan permohonan pemeriksaan DNA atas anak yang sudah dilahirkan Penggugat baik melalui Pengadilan Negeri Balikpapan maupun melalui Pengadilan Tinggi Samarinda secara terpisah dari memori Banding ini.
- 3.5. Bahwa Pembanding I/Tergugat I akan bertanggungjawab atas darah daging Pembanding i/Trgugat I

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pembanding / Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan in cassu No. 72/Pdt.G/2021/ PN. Bpp. tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding yang memeriksa perkara ini mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dan mengutip kembali pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dalam hal Eksepsi Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Salah Alamat, Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalil jawaban Para Tergugat atas eksepsi gugatan Penggugat terhadap Tergugat, adalah salah alamat dalam dalilnya bahwa Tergugat II bukanlah merupakan pihak dalam Perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II, dan tidak ada Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat secara akta otentik baik dengan Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap sistematika pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak, hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugat. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung menyebutkan identitas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugat yang diajukan Penggugat adalah menunjuk Tergugat I dan Tergugat II, dengan alamat yang tertera pada surat gugat, dan berdasarkan relas panggilan telah dilakukan pemanggilan kepada pihak Para Tergugat adalah yang dimaksud sebagai pihak Para Tergugat sesuai surat gugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah alamat adalah yang dimaksud dengan mempersoalkan adanya tempat tinggal / kedudukan pihak Tergugat dalam surat gugat, yang tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya secara sah, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat yang mempersoalkan adanya eksepsi salah alamat dengan dalil Tergugat II

Halaman 8 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah merupakan pihak dalam Perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, dan tidak ada Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat secara akta otentik baik dengan Tergugat I, maupun Tergugat II adalah bukan termasuk kategori gugatan salah alamat, dan tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), dengan dalil bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan demikian tidak ada hak Gugat Penggugat, dan Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *Legal standing* terkait dengan lokus standi/prinsip *persona standi in judicio*, yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Penggugat, bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup, kepentingan hukum yang cukup dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung, pada dasarnya asas tersebut menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa setelah melihat pokok gugatan Penggugat tersebut, dalam dalilnya adalah telah disepakati dan disetujuinya Penggugat dan Tergugat I yaitu tanggal 25 Februari 2021 ternyata Tergugat I selaku mempelai Laki-laki dan Tergugat II selaku orangtua Tergugat I tidak datang untuk memenuhi janji Pernikahan sebagaimana yang telah disepakati, atas ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam pernikahan pada tanggal 25 Februari 2021 di Samarinda tersebut, Penggugat beserta keluarga merasa dibohongi dan dipermalukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan keluarga dan orang banyak yang telah Penggugat minta untuk menjadi saksi pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, adalah sudah menyangkut materi yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan dalil Penggugat tidak merinci jumlah kerugian yang dialaminya, dan Perjanjian yang mana dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanda tangani perjanjian perkawinan secara otentik diatas materai yang cukup dan ditanda tangani minimal dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang haruslah jelas apa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang isinya, atau isinya gelap (*onduidelijk*) bisa disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang, dan jelas atau tegas (*Duidelijk*);

Menimbang, bahwa eksepsi *obscur libel* adalah eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur), dalam pasal 125 ayat 1 dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan sebagai elemen yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscur libel* adalah:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Obyek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa kriteria dari suatu gugatan tidak jelas, ada kabur, adalah apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
- Bahwa ternyata dalam surat-surat jawaban Para Tergugat yang diajukan dipersidangan, Para Tergugat tersebut telah mengerti mengapa ia digugat, dan apa yang digugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian eksepsi selanjutnya yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dalam uraian eksepsi tersebut, adalah sudah menyangkut materi yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak



beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Tergugat I (Enko Pratama Saputra) pada saat sidang mediasi mengatakan secara jujur dihadapan Hakim Mediator, sebagai bentuk tanggung jawab dan itikat baiknya terhadap perbuatannya terhadap Penggugat, sanggup untuk membiayai semua persalinan Penggugat, namun Penggugat menolak;
- Bahwa Tergugat II, tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada perjanjian secara otentik, tetapi Penggugat melibatkan Wahyu Jatmiko sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*, dengan tuduhan secara nyata bahwa Wahyu Jatmiko, telah melakukan perbuatan Wanprestasi, melarang, membohongi, mempermalukan dihadapan orang banyak, tidak dibukakan pintu, menghancurkan kehidupan Penggugat,
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanda tangani perjanjian perkawinan secara otentik diatas materai yang cukup dan ditanda tangani minimal dua orang saksi,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

- apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji untuk melakukan perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan saksi-saksi yakni: Rosimah Susanti dan Syahril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan saksi-saksi yakni Abdul Majid dan Onky Bella;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Jumiati yang beralamat di jalan H.Jahrah, Kel.sungai Keledang, Kec.Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dengan atas nama kepala Keluarga adalah Sirajudin, dimana dalam kartu keluarga tersebut Jumiati sebagai status hubungan dalam keluarga tersebut adalah sebagai anak dari Sirajudin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang identik dengan bukti T-1 adalah berupa kartu tanda penduduk atas nama Enko Pratama Saputra yang beralamat di jalan Taman Sari bukit mutiara KH 6 No.23 Kel.Gunung Samarinda Baru, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dihubungkan dengan bukti P-4 yang identik dengan dengan bukti T-2 berupa Kartu Keluarga dengan atas nama kepala Keluarga adalah Wahyu Jatmiko, dimana dalam kartu keluarga tersebut Enko Pratama Saputra sebagai status hubungan dalam keluarga tersebut adalah sebagai anak dari Wahyu Jatmiko;

Menimbang, bahwa kartu tanda penduduk adalah sebagai identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarganya, serta berbagai informasi penting lainnya dan setiap kartu keluarga memiliki nomor seri yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang dihubungkan dengan bukti T-1, T-2 adalah menunjuk adanya para pihak dalam gugatan tersebut adalah sebagai identitas resmi yang menunjuk sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Ketua RT.09 kel.Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, sebagai surat pengantar yang ditanda tangani Ketua RT.09 Rosimah Susanti yang diberikan kepada Jumiati atas laporannya untuk berurusan pada kelurahan Sungai Keledang guna keperluan mengurus pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat pernyataan belum pernah nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan Jumiati dengan diketahui ayah kandung Sirajudin, dan Ketua RT setempat, dimana

Halaman 12 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat pernyataan tersebut Jumiaty telah menyatakan belum pernah menikah atau kawin baik adat ataupun di KUA dengan siapapun juga, yang dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat pernyataan belum pernah menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan Enko Pratama Saputra dengan Ketua RT setempat, dimana dalam surat pernyataan tersebut Enko Pratama Saputra telah menyatakan belum pernah menikah dengan siapapun baik secara adat, hukum agama maupun hukum Negara, dan benar-benar masih lajang;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Surat Pengantar Perkawinan yang merupakan formulir surat pengantar perkawinan atau formulir Model N1 yang ditanda tangani oleh Lurah Gunung Samarinda Baru, Slamet Riyadi,S.sos, tertanggal 10 Februari 2021 dimana dalam surat pengantar tersebut menjelaskan identitas Enko Pratama Saputra dengan status perkawinan jejaka adalah anak dari pasangan Wahyu Jatmiko dan Endang purnamasari, dihubungkan dengan bukti P-13 Surat pengantar perkawinan Nomor : 472.21/037/49.002 atau formulir model N1 yang ditanda tangani oleh Plt. Lurah Muhammad Iqbal, kelurahan Sungai Keledang, kecamatan Samarinda Seberang, tertanggal 16 Februari 2021 dimana dalam surat pengantar tersebut menjelaskan identitas Jumiaty dengan status perkawinan perawan adalah anak dari pasangan Sirajudin dan Mahlina;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Surat dari kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara perihal rekomendasi nikah yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Samarinda Seberang, dimana dalam surat rekomendasi nikah tersebut telah dinyatakan bahwa Enko Pratama Saputra (Tergugat I) anak dari Wahyu Jatmiko (Tergugat II) akan melaksanakan nikah diwilayah kecamatan Samarinda Seberang dengan seorang perempuan bernama Jumiaty anak dari Sirajudin yang beralamat dijalan H.Jahrah RT.9 RW.Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dan bukti P-15 adalah Surat persetujuan mempelai atau formulir surat persetujuan mempelai, atau formulir Model N3 dimana sebagai calon suami adalah Enko Pratama Saputra, dan calon Isteri adalah Jumiaty untuk melangsungkan perkawinan atas kedua calon suami/isteri tersebut adalah atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa surat keterangan nikah Nomor : 472.21/037/49.002 yang merupakan surat keterangan nikah Jumiaty binti Sirajudin, dimana telah terdapat foto kedua calon mempelai Jumiaty dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enko Pratama Saputra, yang dikeluarkan Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, dengan terdapat peringatan bagi calon Pengantin, hendaknya mendaftarkan nikah sebelum 10 (sepuluh) hari kerja pada KUA Kecamatan setempat dan apabila kehendak nikahnya dilangsungkan sebelum 10 (sepuluh) hari kerja, maka hendaknya dilampirkan surat dispensasi camat setempat, dihubungkan dengan bukti P-14 surat permohonan kehendak perkawinan atau formulir N2 yang dibuat oleh pemohon Jumiaty dan diterima oleh H.Aliaman, Kepala KUA/Penghulu/PPN Luar Negeri, dimana dalam surat tersebut mengajukan permohonan kehendak perkawinan untuk atas nama calon suami Enko Pratama Saputra, dengan Calon Isteri Jumiaty pada tanggal 25 Februari 2021 jam 08.00 Wita bertempat di Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa surat izin orang tua dari ayah dan Ibu Kandung dari Jumiaty, sebagai surat izin orang tua yang dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang penetapan formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 1 dan pasal 42 ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk, menetapkan beberapa formulir model N, atau sering disebut NA, dan sebelum mengurus dokumen NA, harus dipersiapkan pas foto, kartu keluarga orang tua dan KTP;

Menimbang, bahwa formulir N1 dan N3 adalah persetujuan pengantin, dalam lembaran kertas ini berisi pernyataan dengan sungguh-sungguh tentang kesediaan dari calon mempelai untuk menikah secara suka rela, dan kesadaran diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain serta persetujuan untuk melangsungkan pernikahan (sesuai bukti P-10, P-13, P-11 dan P-15);

Menimbang, bahwa surat yang hanya memerlukan tanda tangan dari pengantin/wali untuk pengajuannya tanpa kepala desa/lurah adalah permohonan kehendak nikah yang akan ditanda tangani oleh Kepala KUA jika sudah diterima pendaftaran;

Menimbang, bahwa formulir kehendak nikah atau ditandai dengan kode N2 dimana pada form ini terdapat nama calon suami dan isteri kemudian hari tanggal dan jam rencana nikah, dan pada bagian tersebut dituliskan tempat akad nikah akan dilaksanakan, dan form tersebut diajukan oleh calon mempelai atau orang yang mewakili (sesuai bukti P-12);

Halaman 14 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa formulir N2 permohonan kehendak nikah, pada form ini telah terdapat kendali berupa lampiran yang ada dalam pengajuan berkas seperti surat pengantar nikah, persetujuan calon mempelai, foto copy KTP, akte kelahiran, kartu keluarga dan pas foto;

Menimbang, bahwa dengan telah diurusnya surat-surat untuk melangsungkan pernikahan tersebut oleh kedua belah pihak, maka sudah dipastikan untuk melangsungkan pernikahan diantara kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-17 adalah berupa undangan pernikahan antara Enko Pratama Saputra dengan Jumiati yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 08.00 Wita di jalan PU Kelurahan baqa, kecamatan Samarinda Seberang, dan syukuran pernikahan pada tanggal tersebut dari jam 09.00 s/d jam 12.00 Wita;

Menimbang, bahwa bukti P-18a berupa foto USG janin bayi yang dikandung Jumiati (Penggugat), dihubungkan dengan bukti P-18b berupa surat keterangan yang ditanda tangani dari Bidan praktek Ekawaty,Amd.Keb tertanggal 01 Mei 2021, yang menyatakan Jumiati (Penggugat) sedang hamil dengan tekanan darah 100/70mmHg, berat badan 47 Kg, Bayi letak kepala Tunggal, Denyut Jantung janin 158x kali/menit, tinggi fundus uteri 22cm, dihubungkan dengan bukti bukti P-19 berupa data kelahiran Bayi, dimana Jumiati (Penggugat) telah melahirkan seorang bayi yang dikandungnya pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan data lain panjang / berat badan 50cm, 3186 gram, dan bukti P-20 berupa surat keterangan kelahiran bayi dari Jumiati (Penggugat) yang ditanda tangani dokter penolong persalinan, Wahyu Witjaksono, SPOG, Dr;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rosimah, bahwa saksi yang mengurus surat-surat untuk perkawinan antara Jumiati (Penggugat) dan Enko (Tergugat I) di kelurahan, di kecamatan sampai ke KUA dan Surat-surat yang diurus adalah surat Pengantar dari Kelurahan yaitu N.1 s/d N.4, surat mutasi sudah selesai semua, yang di Balikpapan yang mengurus Jumiati (Penggugat) sendiri dan saksi mengurus yang di Samarinda, saksi mengurus surat-surat tersebut dalam kapasitas karena saksi sebagai Ketua RT, dan itu atas permintaan dan bisa juga mengurus sendiri, dan pada saat mengurus surat-surat tersebut Jumiati (Penggugat) sudah hamil 3 Bulan, dan Jumiati (Penggugat) tidak pernah cerita mengenai berhubungan dengan Enko (Tergugat I) hanya bilang dia hamil 3 Bulan, dan saat Jumiati melahirkan saksi melihat bayinya kerumahnya Jumiati (Penggugat);

Halaman 15 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa saksi Rosimah mendapat telpon dari keluarga Jumiati (Penggugat), bahwa pernikahan tidak jadi atau dibatalkan padahal surat-surat sudah lengkap semua dan tanggal pernikahan sudah ditetapkan tanggal 25 Februari 2021 dan undangannya sudah beredar serta keluarga sudah diberitahu semua, dan pembatalan pernikahan tersebut dilakukan sebelum Penggugat melahirkan dan kakaknya Jumiati bilang dibatalkan pernikahannya dan yang membatalkan pernikahan dari keluarga Enko (Tergugat II) pernikahan dibatalkan, katanya Sdr Enko (Tergugat I) mau menikah sampai Jumiati melahirkan dan setelah melahirkan akan diceraikan dan anaknya akan di tes DNA kalau memang itu benar anaknya akan diambil dengan penggantian biaya persalinannya, dan Sdr Enko (Tergugat I) yang rumahnya di Samarinda, pernah didatangi 3 (tiga) kali ke Samarinda tetapi Enko (Tergugat I) tidak pernah ada dirumahnya, sedangkan Jumiati sendiri rumahnya di Balikpapan, yang tinggal dengan Bapaknya karena ibunya sudah meninggal, dan sewaktu setelah dibatalkan, saksi menyarankan untuk sementara nikah secara Agama saja, tapi dari keluarga Jumiati mengatakan sudah tidak usah menikah;

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu, KUHPperdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian, sehingga setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis;

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPperdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak secara langsung mengatur mengenai dari bentuk adanya suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuk dari perjanjian tersebut, membuat perjanjian yang dilakukan secara lisan tetap dapat dikatakan sah, selama perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dari sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPperdata, disebutkan untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
 2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
- Mengenai kecakapan pasal 1329 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap



orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.

3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat sahnya perjanjian tidak mencakup keharusan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, maka suatu perjanjian meskipun dibuat secara lisan, perjanjian itu tetap sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa perjanjian lisan dapat dikatakan sah atau sesuai dengan peraturan selama tidak ada Undang-Undang yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat harus berupa suatu tulisan atau berupa bentuk fisik, maka perjanjian yang dilakukan secara langsung / lisan, jika terjadi wanprestasi atau seseorang tidak melakukan apa yang seharusnya yang ia lakukan di awal perjanjian yang telah disepakati bersama atau disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan, maka perjanjian yang dilakukan secara langsung tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang telah melakukan ingkar janji;

Menimbang, bahwa perjanjian secara lisan bisa dipakai, karena perjanjian itu merupakan ikatan hukum dari suatu pihak dan pihak yang lain, perjanjian antara 2 (dua) orang itu sendiri, bukan orang lain karena itu hanya mengikat 2 (dua) orang tidak termasuk orang lain, dan perjanjian tersebut yang terjadinya karena adanya suatu kesepakatan satu sama lain, tanpa adanya suatu bukti yang tertulis, dan perjanjian yang dilakukan secara lisan biasanya terjadi karena sudah saling mengenal satu sama lain atau adanya sebuah hubungan keluarga, sehingga yang dasar dilakukannya suatu perjanjian secara lisan adalah nilai suatu kepercayaan;

Menimbang, bahwa perjanjian dalam bentuk lisan, berarti penyerahan dari "apa yang dikendaki dan diminta oleh pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima", janji meskipun diungkapkan secara lisan, dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan, adalah faktor potensial, titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menegaskan hubungan hukum perjanjian tertentu;



Menimbang, bahwa perjanjian lisan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah disepakatinya akan dilangsungkan pernikahan diantara kedua belah pihak tersebut sebagai calon mempelai, sehingga kedua belah pihak telah mengurus surat-suratnya atau menyerahkan surat-surat pengurusannya sebagai persyaratan pernikahan kepada salah pihak calon mempelai untuk mengurusnya, dan telah terdapat undangan pernikahan yang telah disepakati bersama dan telah diedarkan sebagai bentuk diumumkannya pernikahan tersebut akan dilangsungkan (sesuai bukti P-9, P-10, P-12,P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 KUHPdata sudah diatur : Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal, akan tetapi jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang barangnya sebagai akibat, dan penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan, tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu, dihubungkan dengan (bukti P-17) yang telah dibuat dan diedarkannya undangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Enko Pratama Saputra pada tanggal 30 Agustus 2021, yang mana isi surat pernyataan tersebut tidak pernah menyetujui dan menandatangani terkait surat persetujuan mempelai pada tanggal 10 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021, dan tidak pernah mendaftar untuk nikah di KUA di Samarinda, serta terkait dengan undangan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 adalah tidak ada persetujuan dari pribadi Enko (Tergugat I) melainkan dibuat secara sepihak oleh Penggugat (Jumiati);

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut (bukti T-3) yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2021 adalah dibuat setelah gugatan diajukan atau dalam proses persidangan atas perkara *a quo* tersebut, dan apabila dihubungkan dengan bukti P-12 berupa surat keterangan nikah Nomor 472.21/037/49.002 dimana terhadap surat keterangan tersebut terdapat foto calon mempelai Jumiati dan Enko Pratama Saputra yang telah difoto secara



bersama-sama sebagai syarat foto administrasi pernikahan, yang mana atas hal tersebut dilakukan dengan secara sukarela dan tidak ada paksaan, dan dihubungkan dengan bukti P-10 surat pengantar perkawinan Nomor 474.4/13/GSB/II/2021 yang ditanda tangani oleh lurah gunung Samarinda Baru dengan disertakan foto Enko Pratama Saputra yang mana atas foto tersebut yang turut kena stempel lurah tersebut, sehingga atas pernikahan tersebut juga dikehendaki oleh Enko Pratama Saputra (Tergugat I), sehingga atas kehendak perkawinan diantara kedua calon suami dan Isteri, yakni Enko Pratama Saputra (Tergugat I) dan Jumiaty (Penggugat), adalah telah dikehendaki kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6 adalah foto personal Jumiaty (Penggugat) dengan berbagai pose dan gaya adalah merupakan foto milik pribadi yang hanya disimpan dan bisa didapat dari pribadi Jumiaty (Penggugat) itu sendiri, sehingga apabila ada orang lain yang bisa mendapatkan foto-foto tersebut adalah termasuk orang yang dekat dengan Jumiaty (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 sampai dengan T-12 berupa chat WA (Whats App) dari Jumiaty (Penggugat) kepada Enko Pratama Saputra (Tergugat I), yang berupa copy dari copy, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa personal chat sebagai alat bukti petunjuk dimana personal chat sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri, syarat agar personal chat menjadi alat bukti dalam persidangan adalah telah memenuhi syarat materil dan formil, disertai oleh keterangan ahli, dan juga penggabungan atau didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang undangan harus adalah dalam bentuk tertulis, selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah, apabila alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh Pengadilan, sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan



ketersediannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat, Abdul Majid, bahwa keluarga Jumiati ada menelpon kepada saksi telah membatalkan pernikahannya, yang dimaksud keluarga Jumiati adalah Kakaknya Jumiati yang mengatakan, dibatalkannya pernikahan dan yang membatalkan pernikahan dari keluarga Enko (Tergugat II) dan sebabnya pernikahan tersebut dibatalkan katanya Sdr Enko (Tergugat I) mau menikah sampai Jumiati (Penggugat) melahirkan dan setelah melahirkan akan diceraikan dan anaknya akan di tes DNA kalau memang benar itu anaknya akan diambil dengan penggantian biaya persalinannya, dan saksi membenarkan bukti T-8 yang diperlihatkan dipersidangan, berupa Chat WA (Whats App) dari Jumiati (Penggugat) kepada Enko (Tergugat I), karena Sdr Enko (Tergugat I) yang menunjukkan atas WA tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 sampai dengan T-12 adalah yang merupakan personal chat sebagai ungkapan-ungkapan pembicaraan personal antara Jumiati yang ditujukan kepada Enko Pratama Saputra, apabila didukung dengan alat bukti lain dapat menjadi petunjuk bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I adalah sudah sangat dekat dalam berpacaran, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat Onky Bela, bahwa saksi pernah mendengar Enko (Tergugat I) dan Jumiati (Penggugat) akan menikah dari teman-teman, dan saksi tidak tahu mengenai ada undangan pernikahan, dan selain dengan Enko (Penggugat), saksi tidak pernah mendengar Jumiati (Penggugat) berpacaran dengan orang lain, dan saksi mengetahui Jumiati (Penggugat) hamil setelah membaca di Instagram, bahwa dia hamil dengan Enko (Tergugat I), kemudian pada saat Jumiati melahirkan saksi melihat bayinya dirumahnya Jumiati (Penggugat);

Menimbang, bahwa persoalan janji menikahi banyak terjadi pada pasangan, mulai dari janji menikahi, salah satu pasangannya menyerahkan keperawanannya, atau melakukan hubungan layaknya suami-isteri hingga hamil, lalu membatalkan rencana pernikahan begitu saja, padahal persiapan pernikahan sudah dilaksanakan, ataupun sudah selesai, dan dalam halnya dengan janji menikahi, pada umumnya janji menikahi disampaikan secara lisan, bukan berarti bebas melaksanakan tindakan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya pernah menghukum seorang pria yang menjadi Tergugat melakukan perbuatan



melawan hukum karena tak menepati janji untuk menikahi, dalam sebuah kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Mahkamah Agung menyatakan perbuatan si pria melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena itu pula perbuatan si pria dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat I yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Penggugat untuk melakukan pernikahan dengan surat-surat sebagai syarat administrasi pernikahan yang telah diurus dan telah selesai, serta telah ditentukan hari pernikahannya dengan telah membuat undangan pernikahan tersebut, yang berakibat kepada Tergugat I (Enko Pratama Saputra) telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dalam melakukan perkawinan dengan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-2 : Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji untuk melakukan perkawinan dengan Penggugat adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan atas petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 : Menyatakan Tergugat II yang melarang Tergugat I menikah dengan Penggugat merupakan perbuatan pengingkaran perkawinan Tergugat I dengan Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan memang membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat I sudah dalam usia kematangan dan kedewasaan dalam melakukan perkawinan, sehingga kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan bersama dalam melakukan perkawinan, oleh karena Tergugat II (orang tua Tergugat I), kemudian telah melarang kepada Tergugat I untuk menepati janji menikah dengan Penggugat dan yang membatalkan pernikahan adalah dari orang tua Enko (Tergugat II), atau dengan pernyataan bahwa Enko (Tergugat I) mau menikah sampai Jumiati (Penggugat) melahirkan dan setelah melahirkan akan diceraikan dan anaknya akan di tes DNA kalau memang itu benar anaknya akan diambil dengan penggantian biaya persalinannya, sehingga



dengan demikian Tergugat II (orang tua Tergugat I) telah melakukan pengingkaran perkawinan Tergugat I dengan Penggugat maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 : Menyatakan Tergugat I wajib bertanggungjawab atas wanprestasi/ingkar janji untuk melakukan pernikahan dengan Penggugat dan bertanggungjawab atas isi janin yang telah dikandung

Penggugat, dan Petitum ke-5 : Menghukum Tergugat I bertanggungjawab atas kehamilan dan biaya persalinan dan kesehatan ibu dan anak serta biaya hidup maupun biaya pendidikan anaknya kelak sampai dewasa, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya, dengan demikian apabila salah satu pasangan calon suami maupun calon isteri tersebut sudah tidak sejalan dalam melaksanakan suatu perkawinan, atau sudah berbeda pandangan dalam mensikapi suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau suatu perkawinan tidak dapat dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak lain, serta apabila diteruskan atau dipaksakan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam melakukan suatu perkawinan atas dasar adanya larangan orang tua Tergugat I (Tergugat II) untuk menikahi Penggugat dan hal tersebut telah diikuti sebagai pandangan membenaran Tergugat I dalam mensikapi suatu perkawinan, maka atas hal tersebut tidak dapat dipaksakan kepada Tergugat I untuk bertanggung jawab dalam melakukan perkawinan dengan Penggugat ataupun perkawinan dengan syarat yang kemudian akan diceraikannya, dan sesuai keterangan saksi dari Penggugat dan Para Tergugat, yakni Rosimah dan Abdul Majid, bahwa atas pembatalan perkawinan tersebut orang tua Penggugat mengatakan sudah tidak usah nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak menjelaskan apakah sebelumnya Tergugat I berjanji untuk menikahi Penggugat atau tidak, jika memang Tergugat I menjanjikan untuk menikahi Penggugat, apabila Penggugat Hamil, atau apabila memang tidak ada janji atas perbuatan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I seperti layaknya suami-isteri, maka atas perbuatan tersebut juga dilakukan atas kemauan



Penggugat, walaupun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat bahwa telah terdapat adanya kesepakatan nikah dengan diurusnya syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menambah frasa dalam pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut, melalui pembuktian dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti dengan cara test DNA, maka dapat membuktikan bahwa Tergugat I apakah memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan anak yang telah dilahirkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hasil tes DNA hanya untuk membuktikan kebenaran bahwa janin yang dikandung oleh Penggugat adalah anak dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena belum dapat dibuktikan apakah Tergugat I sebagai ayah biologis dari janin yang dikandung dan telah dilahirkan oleh Penggugat, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam atas kehamilan dan biaya persalinan dan kesehatan ibu dan anak serta biaya hidup maupun biaya pendidikan anaknya kelak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka atas petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk bertanggungjawab membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil berupa persiapan pernikahan, biaya pengurusan pernikahan, pemeriksaan kehamilan, menjaga kehamilan, acara selamatan dan lain-lain sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian moril / Inmateriil berupa dipermalukan oleh Tergugat I dan II yang ingkar janji atas rencana pelaksanaan perkawinan yang disepakati dan diketahui oleh keluarga dan orang banyak, dan dihamili oleh Tergugat I yang malunya ditanggung oleh Penggugat seumur hidup dan memelihara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan dan pasti akan melahirkan tanpa hadirnya Tergugat I sebagai yang menghamili Penggugat yang tidak dapat dinilai secara matematis, akan tetapi jika diperhitungkan setidaknya-paling sedikit sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi dalam sengketa / atau tuntutan membayar sejumlah uang, Hakim hanya menentukan bentuk-bentuk kerugian yang nyata dan dapat di hitung berdasarkan bukti-bukti konkrit;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil tersebut tidak dirinci secara jelas bentuk bentuk pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, terutama terhadap biaya persiapan dan pengurusan pernikahan, dan atas biaya pengeluaran tersebut tidak dapat disebut biaya dan lain lain tanpa menjelaskan bentuk pengeluaran secara nyata yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, dan terhadap Tergugat I yang belum bisa dibuktikan sebagai ayah biologis dari janin yang telah dikandung oleh Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pemeriksaan kehamilan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan secara *ex officio* dengan mengira-ira secara *proximate causa* menetapkan nominal kerugian, meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh Penggugat, maka atas kerugian materiil patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1644K/Pdt/2020, bahwa Majelis MA menilai AS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan SSL yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan *a quo* membawa kerugian moril pada Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian moril / Inmateriil majelis mempertimbangkan atas pernikahan yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan hari dan tanggal pernikahan dalam undangan pernikahan tersebut, kemudian telah dibatalkan secara sepihak, sehingga membawa kerugian moril bagi Penggugat dan keluarga Penggugat, dan telah melanggar norma kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga Majelis menentukan nilai kerugian Inmateriil secara kepatutan yang harus ditanggung dan dibayar

Halaman 24 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), maka atas petitum tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 : Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, oleh karena dalam perkara tersebut tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) hanya di mungkin dalam putusan yang amarnya menyebutkan suatu hukuman atau perintah (*condemnatoir*) yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa apabila hukuman pokok yang di jatuhkan oleh Hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka *dwangsom* tidak dapat di jatuhkan, hal ini di atur didalam rumusan ketentuan pasal 611 a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan pasal 606 a Rv yang pernah berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 juli 2009 yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat di kenakan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 : Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi, oleh karena pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus, sesuai pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) Rbg, dan sema No,3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisional, dan Sema No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka berkaitan dengan memori banding para pembanding yang keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan

Halaman 25 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, namun bertolak belakang dengan pengakuannya dalam angka 3.5 memori banding para Pembanding halaman 7 menyatakan dengan tegas “ **Bahwa Pembanding I / Tergugat I akan bertanggung jawab atas darah daging Pembanding I / Tergugat I** “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 25 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para Pembanding semula Tergugat I dan II, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 199 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*),

Halaman 26 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022**, oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**, dan **SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 24 Desember 2021 Nomor 235/PDT/2021/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

SUCIPTO, S.H

SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan No.235/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00

2. Meterai PutusanRp. 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00

Jumlah :Rp.150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)